

ABSTRAK

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Dalam proses pengumpulan harta Debitor pailit, Kurator mempunyai kewenangan untuk melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Permasalahan terjadi apabila dalam pengurusan harta pailit ditemukan fakta bahwa perolehan harta debitor pailit diperoleh secara melawan hukum, yakni tidak melalui perolehan harta yang sah yang lazim didapatkan dari hasil pinjaman atau hasil usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan kurator dan data sekunder dari studi kepustakaan atau dokumen, serta menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat perolehan harta kekayaan debitor secara melawan hukum dalam kepailitan itu menyebabkan tidak dapat dilunasinya piutang kreditor dalam kepailitan. Hal ini disebabkan karena atas harta tersebut akan dipermasalahkan terkait kepemilikannya karena perolehannya didapatkan dari hasil perbuatan melawan hukum. Kurator dengan kewenangannya dapat melakukan upaya hukum atas harta yang diperoleh secara melawan hukum tersebut dengan mengajukan gugatan lain-lain sehubungan dengan harta pailit apabila harta tersebut tidak dalam penguasaan kurator. Sebaliknya, apabila harta tersebut dalam penguasaan kurator, kurator dapat melakukan upaya hukum dengan merespon gugatan lain-lain yang ditujukan terhadapnya dan melakukan rekonvensi (gugat balik) atas gugatan sehubungan dengan harta pailit tersebut.

Kata Kunci : Kepailitan, Harta Pailit, Perbuatan Melawan Hukum.